

Catatan dan Usulan WALHI Sulawesi Selatan atas Rencana

PERDA RPPLH Sulawesi Selatan

A. Gambaran Umum atas Rencana Perda RPPLH Sulawesi Selatan

Secara proses kegiatan konsultasi publik, WALHI Sulsel menilai bahwa DPRD dan Gubernur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan tidak melakukan pelibatan masyarakat secara partisipatif yang bermakna sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan

Selain itu, rancangan pembahasan Perda RPPLH Sulawesi Selatan perlu mempertimbangkan rencana kebijakan nasional tentang RPPLH yang sampai saat ini belum ada. Sehingga berpotensi peraturan daerah yang akan dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tidak efektif dan akan bertentangan dengan aturan pusat yang nantinya akan dibuat.

Sebenarnya, kami mengharapkan pemerintah untuk menyelenggarakan konsultasi atau pelibatan publik secara lebih luas dan inklusif dalam pembahasan sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Karena, kami melihat bahwa ada banyak peraturan yang lahir yang tidak dan atau tanpa konsultasi publik yang bermakna dan melibatkan unsur publik dan masyarakat secara meluas.

Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, kami kemudian akan memberikan beberapa catatan dan usulan terkait dokumen RPPLH Sulawesi Selatan sebagai berikut:

B. Catatan atas Naskah akademik RPPLH Sulawesi Selatan

Pada dasarnya, kami melihat bahwa pembuatan naskah akademik ini tidak berdasar pada situasi terkini sehubungan dengan kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Beberapa hal yang tidak dimasukkan dan atau belum dibahasakan pada dokumen ini ialah soal aspek kerentanan dan degradasi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan yang sangat masif dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir seperti:

1. Gambaran soal bencana ekologis atau bencana yang diakibatkan oleh menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan yang total kerugiannya mencapai 2,3 Triliun Rupiah. Kajian atau dokumen WALHI Sulawesi Selatan atas bencana ekologis dapat dibaca pada link berikut [Analisis Degradasi Lingkungan dan Bencana Ekologis WALHI Sulsel](#)
2. WALHI Sulawesi Selatan selalu beranggapan jika *Tidak ada Kesejahteraan Rakyat, Di tengah Kerusakan Lingkungan*, karena ini sangat tercermin dari hasil kajian kami. Bahkan kami menemukan ada tiga pola yang membuat rakyat di Sulawesi Selatan harus menanggung kerugian sebesar 8,24 Triliun Rupiah yakni dari pola atau kejadian perampasan ruang, perusakan lingkungan, dan bencana ekologis. Analisis terhadap ini dapat dibaca pada link berikut [Analisis Perampasan Ruang, Perusakan Lingkungan, dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan](#)
3. Kami tidak menemukan catatan atas kontribusi bentang alam Sulawesi Selatan atas perubahan iklim yang saat ini terjadi. Kami sangat khawatir, jika ini tidak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan maka eksplorasi dan perluasan kerusakan hutan, karst, dan pesisir laut di Sulawesi Selatan akan bertambah tiap tahunnya. Berikut analisis kami soal

relasi antara lingkungan dan perubahan iklim [Dok 1. Bumi yang Semakin Panas dan Ilusi Transisi Energi](#) dan [Dok 2. Krisis Iklim Merampas Hak Anak-Anak](#)

4. Sejatinnya, dokumen RPPLH seharusnya dibuat atas dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin wilayah kelola rakyat di level tapak. Maka seharusnya pemberian izin pada kegiatan-kegiatan ekstraktif sudah harus dihentikan karena jelas akan sangat merugikan masyarakat dan juga lingkungan hidup. Disini kami memberikan laporan riset kami sehubungan dengan daya rusak tambang pasir laut di Sulawesi Selatan dan pentingnya untuk melindungi wilayah kelola rakyat yang dimana dalam setahunnya memiliki nilai ekonomi total sebesar 3,6 Triliun Rupiah/Tahun.
[Riset Panraki Pa Boya Boyangang dan Kerusakan Laut Spermonde](#)
[Riset Lumbung Merica Nusantara di tengah Perluasan Pertambangan Nikel: Studi Etnografi dan Valuasi Ekonomi](#)

C. Catatan Substansi terhadap Isi RPPLH Sulawesi Selatan

- Penambahan pasal tentang asas dari RPPLH

RPPLH diselenggarakan berlandaskan asas :

- a. Perlindungan
- b. Pengelolaan
- c. Pemulihan
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. Ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintah yang baik;
- l. otonomi daerah; dan
- m. pencemar membayar dan cabut izin
- n. keterbukaan informasi

- Penambahan frasa isi pasal 2 rpplh dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka melakukan perlindungan kelestarian/fungsi serat pengelolaan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan

RPPLH DAERAH BERTUJUAN UNTUK:

- Penambahan dan perubahan frasa pada huruf a dan b Pasal 3
 - a. sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Mengendalikan pembangunan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang adil dan berkelanjutan (pengganti pasal 3 huruf a)
- Mengubah frasa Pasal 4 huruf C menjadi pulihnya kualitas ekosistem esensial,tanah,air,udara dan laut
- Mengubah frasa pasal 4 huruf F menjadi terjaminnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan

- Penambahan pasal soal ruang lingkup RPPLH yang akan mengatur ketentuan-ketentuan yang ada dalam perda agar tersistematis. (penambahan pasal sebelum pasal 5 dalam bab II)
 - a. Jangka waktu dan kedudukan RPPLH
 - b. Materi muatan RPPLH
 - c. Sistematika RPPLH
 - d. Pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama
 - e. Monitoring dan pelaporan
 - f. Peran Serta masyarakat
 - g. Pendanaan.

- Pada pasal 6 ayat 1, frasa kata pemanfaatan diubah menjadi pengelolaan
- Pada pasal 6 ayat 1, dilakukan penambahan poin kearifan lokal dan hak wilayah kelola masyarakat
- Pasal 7 ayat 2, penambahan frasa pada poin a perlindungan dan pencadangan ekosistem, penambahan poin d melakukan audit lingkungan terhadap kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Penambahan frasa pada pasal 8 ayat 1 huruf b (rencana pengendalian dan pendayagunaan sumber daya alam)
- Pada pasal 8 ayat 3, diubah menjadi (dalam menetapkan rencana pengendalian dan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf b wajib memperhatikan adil, efisien dan berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam)
- Pasal 14 ayat 2, menambahkan poin keterlibatan masyarakat secara bermakna dan inklusif
- Pasal 19 ayat 3, menambahkan poin usulan masyarakat
- Mengubah frasa pada pasal 15 ayat 1, masyarakat berhak dan berkesempatan berperan serata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RPPLH
- Penambahan frasa pada pasal 15 ayat 2 tentang peran serta masyarakat menambahkan organisasi pemerhati lingkungan
- Adanya penambahan bab khusus setelah (bab 5 peran serta masyarakat) tentang keterbukaan informasi (pasal 16 badan publik wajib menyediakan informasi publik sesuai dengan uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik)